

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanah air dan negara. Menurut Undang - Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak).

Pajak merupakan pendapatan negara yang memiliki nilai sangat besar untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pemerintah membuat Undang-undang perpajakan seperti UU KUP, PPh, PPN dan PPnBM, PBB dan peraturan lain yang mengatur tentang perpajakan. Tujuan dibentuknya UU ini untuk memaksimalkan penerimaan pajak yang diterima pemerintah. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai segala kegiatan pemerintah (Darmawan & Sukartha, 2014). Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal.

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara, akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Perusahaan tentunya akan melakukan berbagai usaha untuk meringankan beban pajaknya.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengelola beban pajaknya secara legal. Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan yang berlaku. Dengan begitu perusahaan bisa meminimalkan beban pajak yang harus dibayar.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan praktik penghindaran pajak yang cukup besar. Berdasarkan berita yang dilaporkan Kompas.com ada temuan tentang penghindaran pajak yang mengatakan penghindaran pajak di Indonesia diestimasi merugikan Indonesia hingga Rp 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of Covid-19* yang melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan rugi hingga US \$ 4,86 miliar per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar *spot* Senin (22/11) sebesar Rp 14.149 per dolar Amerika Serikat (AS). Dari angka tersebut, sebanyak US \$ 4,78 miliar setara Rp 67,6 triliun di antaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya US \$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Fenomena penurunan penerimaan pajak di Indonesia akibat adanya pandemi Covid-19 terdapat dalam berita yang dilaporkan oleh Kontan.co.id pada 6 Januari 2021. Dalam berita tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi penerimaan pajak sepanjang 2020 sebesar Rp 1.070 triliun. Angka tersebut kontraksi 19,7% dibandingkan realisasi pada tahun 2019 yang mencapai Rp 1.332,7 triliun. Enam sektor utama penerimaan pajak di tahun ini yang mengalami kontraksi selama 2020 yaitu sektor pengolahan, perdagangan, jasa keuangan dan asuransi, konstruksi dan real estat, dan transportasi dan pergudangan. Sektor pengolahan mengalami minus terbesar yaitu sebesar 20,21% *year on year*.

Kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan seperti pada kasus penghindaran pajak Asian Agri, yaitu perusahaan manufaktur yang bergerak sebagai produsen minyak kelapa sawit. Asian Agri merupakan anak usaha *Royal Golden Eagle Internasional* (RGEI) Yang dimiliki Sukanto Tanoto. Dikutip dari Kontan (2007) Asian Agri melakukan penyimpangan pajak dari 14 perusahaan yang tergabung di dalamnya sebesar Rp 1,2 Triliun. Sukanto Tanoto pemilik

*Royal Golden Eagle Internasional* (RGEI) yang membawahi Grup Asian Agri diketahui memiliki kedekatan dengan presiden Soeharto, Presiden Megawati Soekarno Putri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hal tersebut tentunya sejalan dengan prinsip semua perusahaan yaitu meraup laba sebesar-besarnya dengan melakukan penghindaran pajak melalui hubungan dengan politisi untuk dapat mengakomodasi kepentingan perusahaan termasuk dalam hal perpajakan (Hidayati & Diyanty, 2018).

Koneksi politik tersebut dilakukan dengan menempatkan pihak yang memiliki kedekatan dengan pemerintah sehingga pihak pemerintah memiliki koneksi terhadap struktur organisasi perusahaan apakah itu komisaris maupun direksi Fisman, (2001) (dalam Fajri, 2019). Koneksi politik akan menimbulkan adanya hubungan istimewa yang dapat membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, dan risiko pemeriksaan pajak rendah. Perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan cara tertentu untuk mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan kedekatan dengan pemerintah dapat memanfaatkan peluang untuk melakukan *tax avoidance* dengan cara menghalangi aktivitas pemeriksaan pajak. Perusahaan yang memiliki koneksi politik terbukti menggunakannya untuk melakukan *tax avoidance* atau penghindaran pajak (Aminah et al., 2017).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* yaitu keragaman gender dalam dewan direksi. Dalam sebuah perusahaan, direksi mengatur operasional perusahaan dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang menyangkut kegiatan operasional perusahaan. Adanya keragaman gender dalam dewan direksi dapat meningkatkan efektivitas dalam memantau kinerja manajerial, karena dapat memberikan ide-ide baru dan pengetahuan dalam kegiatan operasional. Menurut Boussaidi dan Mounira dalam (Ambarsari et al., 2019) keberagaman gender dapat diukur dengan menggunakan jumlah adanya perempuan dalam dewan. Direksi wanita cenderung melakukan yang terbaik untuk perusahaan, sehingga dapat menyeimbangkan perilaku yang bertanggung jawab terhadap perusahaan, pemegang saham, dan masyarakat menurut (Utomo, 2021).

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda – beda. Seorang pemimpin perusahaan dapat memiliki karakter yang *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan menurut Dewi & Jati, (2014) dalam (Pitaloka & Aryani Merkusyawati, 2019). Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka akan semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan menurut Hanafi & Harto (2014) dalam (Pitaloka & Aryani Merkusyawati, 2019).

Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik, keragaman gender, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance* sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun dalam penelitian terdahulu masih banyak perbedaan dalam hal penelitiannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Aminah et al. (2017) mengatakan bahwa koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan Ayu et al. (2017) mengatakan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Utomo (2021) keragaman gender memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, di mana keberadaan dewan direksi wanita mampu untuk mengurangi penghindaran pajak di dalam perusahaan, sedangkan Mala & Ardiyanto (2021) mengatakan bahwa diversitas gender dewan direksi terbukti tidak berpengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak. Dan Pitaloka & Aryani Merkusyawati (2019) mengatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Kartana & Wulandari (2018) mengatakan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang dan adanya GAP penelitian, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “KONEKSI POLITIK, KERAGAMAN GENDER, DAN KARAKTER EKSEKUTIF TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020)”.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah keragaman gender berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh keragaman gender terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan dan bahan referensi penelitian selanjutnya dengan topik yang berkaitan.
2. Bermanfaat untuk memperluas wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak bagi pembaca.